

PENGARUH MONEY ETHICS, PEMAHAMAN TRI PANTANGAN DAN TAX EVASION: RELIGIUSITAS SEBAGAI PEMODERASI

Asri Solikah

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

email: asolsolika@gmail.com

ABSTRACT

Purpose: *This research aims to prove whether money ethics and understanding of the tri pantangan have an effect on tax evasion with the moderating variable of religion.*

Method: *This study uses a quantitative description method and primary data using a questionnaire. This study was 136 samples, the samples is students of the University of Sarjanawiyata Tamansiswa as taxpayers. Sampling in this study used a snowball sampling technique.*

Finding: *Money ethics has no effect on tax evasion, understanding of tri pantangan has no effect on tax evasion, religiosity is able to weaken the positive effect of money ethics on tax evasion, and religiosity can strengthen the negative effect of understanding tri pantangan on tax evasion.*

Novelty: *This study adds a variable understanding of tri pantangan to prove, how students of the University of Sarjanawiyata Tamansiswa can practice the teaching of Tamansiswa in tax evasion actions.*

Keywords:

Money Ethics, Understanding of Tri Pantangan, Religiosity, Tax Evasion

PENDAHULUAN

Selama ini pajak menjadi sumber penerimaan yang terus ditingkatkan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan nasional (Valentino, 2019). Kegiatan pembangunan nasional ini dilakukan terus menerus dan memiliki kesinambungan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Pradnyana, 2019). Pajak merupakan iuran rakyat untuk kas negara yang dipungut berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa tanpa ada timbal balik secara langsung (Maharani, Endiana, & Kumalasari, 2021).

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Triliun)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun)	% Realisasi Penerimaan Pajak
2016	1.355,20	1.105,97	81,6%
2017	1.283,57	1.151,13	89,7%
2018	1.424	1.315	92,3%
2019	1.577,56	1.332,06	84,4%
2020	1.198,82	758,60	63,3%

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan Tabel 1. Penerimaan Pajak hingga 2020 tercatat mengalami penurunan yang sangat signifikan dari target penerimaan yang di rencanakan. Selain itu, penerimaan pajak hingga akhir Maret 2021 masih terkontraksi 5,6 persen. Hingga kuartal 2021, penerimaan pajak baru mencapai Rp. 228,1 triliun dari target Rp. 1.229,6 triliun (Kemenkeu.go.id, 2021).

Penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah adanya tindakan kecurangan pajak atau sering disebut penggelapan pajak (*tax avasion*). Wajib pajak lebih banyak melakukan tindakan penggelapan pajak dibandingkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebab untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pemahaman yang detail tentang perundang-undangan pajak (Aprilina, 2020). Tindakan penghindaran pajak biasanya hanya dilakukan oleh para jasa

konsultan pajak, sehingga dapat para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak karena lebih mudah dilakukan walaupun melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Puji & Kamil, 2021).

Penggelapan pajak termasuk tindakan pidana karena merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan aturan yang berlaku (Rchaironisyah, 2018). Namun, realita di lapangan selama ini praktik penggelapan pajak di Indonesia masih sering terjadi dari tahun ke tahun (Ardianti, 2021). Sebagai contoh kasus, yaitu berinisial IK (2021), pengusaha *advertising* asal Magelang, Jawa Tengah ini terbukti melakukan penggelapan pajak senilai Rp. 2,28 miliar. IK dengan sengaja menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan/atau keterangan Tahun Pajak 2015 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Pada kurun waktu tersebut, IK menerima penghasilan dari mengelola website sebesar Rp. 7 miliar. Penggelapan pajak yang dilakukan IK diduga membuat rugi Negara sekitar Rp. 2,28 miliar (detik.com, 2021). Berdasarkan fenomena tersebut dapat dilihat bahwa praktik penggelapan pajak ini telah dilakukan wajib pajak dari tahun ke tahun.

Tindakan *tax evasion* dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu wajib pajak tidak melaporkan harta sesungguhnya, membayar beban pajak terutang tidak sesuai yang telah dibebankan, dan tidak melaporkan SPT (Ardianti, 2021). Banyaknya kasus penggelapan pajak di Indonesia mencerminkan rendahnya kepatuhan perpajakan di Indonesia sehingga akan menimbulkan ketidakpercayaan publik yang berakibat terhadap masyarakat enggan membayar pajak atau malah melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Andaniawati, 2021).

Faktor pertama, *Money ethics* berhubungan secara langsung dengan perilaku tidak etis. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin seseorang memprioritaskan uang sebagai hal yang penting (*high money ethics*), orang tersebut lebih cenderung untuk melakukan tindakan *tax evasion* yang tidak etis daripada orang yang *low money ethics* (Rosianti & Mangoting, 2014). Hasil penelitian Nuraprianti (2019) menyatakan bahwa *money ethics* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Penelitian Purnamasari (2021) dan Oktaviani (2018) mengenai *money ethics* terhadap *tax evasion* yang mengaitkan adanya variabel pemoderasi yang menghubungkan antara *money ethics* dengan *tax evasion*, yaitu religiusitas. Religiusitas ini dianggap sebagai mekanisme penegak aturan moral internal yang dapat membatasi niatan individu untuk melakukan *tax evasion*.

Faktor kedua, Menurut Widiyanti, (2018) Pemahaman *Tri pantangan* Taman siswa merupakan pilar ajaran Ki Hadjar Dewantara sebagai upaya dalam membentuk karakter wajib pajak yang jujur dan taat terhadap aturan yang berlaku. Perilaku tunduk pada peraturan-peraturan perpajakan, dengan tidak bertentangan dengan norma-norma masyarakat dan Undang- undang Negara merupakan sikap yang harus dimiliki setiap wajib pajak untuk mengambil tindakan yang bijak terhadap pajaknya (Trisharsiwi, 2020). Penggelapan pajak (*tax evasion*) tidak akan terjadi jika wajib pajak mampu memahami *tri pantangan*. *Tri pantangan* adalah 3 larangan-larangan dalam penyalahgunaan kekuasaan, keuangan, dan juga kesusaian. Tidak seharusnya wajib pajak melakukan perilaku-perilaku yang mencerminkan perbuatan yang tidak terpuji (Wijayanti, 2018).

Religiusitas akan digunakan sebagai pemoderasi dalam penelitian ini, karena seseorang yang mempunyai tingkatan keyakinan agama yang kuat akan dapat mencegah perilaku yang buruk dengan menimbulkan rasa bersalah pada dirinya sendiri termasuk dalam kasus penggelapan pajak (Grasmick, Kinsey, & Cochran, 1991). Agama menjadi penentu perilaku ekonomi sebagai individu beragama yang berkaitan dengan kesejahteraan bersama dengan membatasi tindakan menurut atas aturan-aturan moral pada agama yang dipercaya (Karlina, 2020). Dengan demikian religiusitas dapat memoderasi pengaruh dari tiga variabel yang akan diuji dalam penelitian ini.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Landasan Teori

Teori Planned Behavior

Theory of Planned Behavior merupakan teori intensi individu untuk melakukan perilaku tertentu. Intensi ini dianggap sebagai faktor yang dapat mempengaruhi motivasi individu. Intensi merupakan indikasi seberapa keras seseorang berusaha atau seberapa banyak usaha yang dilakukan untuk menunjukkan suatu perilaku (Ajzen, 1991). Semakin keras intensi seseorang untuk terlibat

dalam suatu perilaku, semakin besar praktik kecurangan untuk benar-benar melakukan perilaku tersebut. Intensi untuk berperilaku dapat terjadi jika perilaku tersebut ada dibawah control individu yang bersangkutan. *Theory of Planned Behavior* berkaitan dengan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Puji & Kamil, 2021). Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian individu akan memutuskan untuk melakukannya atau tidak (Dwitrayani, 2020).

Teori Egoisme

Penggelapan pajak dianggap tidak beretika lebih didasarkan karena moral bukan karena budaya. Moral sebagai patokan bagi manusia atas apa yang seharusnya dilakukan. Teori *egoism* menjelaskan bahwa tindakan manusia lebih dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri. Tindakan *tax evasion* ini tidak dianggap sebagai pelanggaran karena tindakan mementingkan diri sendiri bukan merupakan pelanggaran etika (Oktaviani et al., 2018).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion*.

Orang-orang yang memiliki kecintaan terhadap uang yang sangat tinggi akan menempatkan uang sebagai hal yang penting dan akan menjadi kurang etis dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki banyak uang. Orang-orang tersebut menginginkan memiliki standar kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu mereka berusaha untuk menghasilkan lebih banyak uang untuk mempertahankan gaya hidupnya. Kecintaan mereka terhadap uang memotivasi mereka tuntut terlibat dalam perilaku tidak etis salah satunya adalah dengan tidak membayar pajak bahkan melakukan penggelapan pajak. (Andaniawati et al., 2021).

Theory of planned behavior menjelaskan bahwa seseorang akan memberikan respon yang positif atau negatif tentang hal yang berkaitan dengan suatu yang disukai dalam hal ini adalah kecenderungan mencintai uang sehingga seseorang akan merespon negatif tentang kewajiban perpajakannya sehingga individu tersebut akan melakukan penggelapan pajak.

Menurut Tang, T. L.P. and Chiu, (2002), terdapat pengaruh antara *money ethics* dan kecenderungan pajak. Hal ini berarti bahwa orang-orang yang *high money ethics* atau memiliki kecintaan terhadap uang yang sangat tinggi akan menempatkan uang sebagai hal yang penting dibandingkan dengan orang-orang yang *low money ethics* atau memiliki kecintaan terhadap uang yang tidak tinggi. Kecintaan mereka terhadap uang memotivasi mereka untuk terlibat dalam melakukan kecurangan pajak (*tax evasion*).

Penelitian Nuraprianti (2019) menguji *money ethics* yang menunjukkan memiliki hubungan positif terhadap etika seseorang untuk melakukan kecurangan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Mahdi (2021), bagi seseorang yang menganggap kewajiban pajaknya sebagai sebuah tindakan yang tidak bermanfaat terhadap dirinya mengakibatkan kerugian akibat dari pengenaan pembayaran pajak merupakan bentuk tingkat kecintaan uang yang tinggi bagi wajib pajak. Dari gambaran tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Money Ethics* berpengaruh positif terhadap *Tax Evasion*.

Pengaruh Pemahaman Tri Pantangan terhadap *Tax Evasion*.

Konsep *tri pantangan* ini akan mendorong perilaku positif dari setiap wajib pajak untuk mampu mengendalikan dirinya untuk menaati norma-norma yang berlaku dan menjauhi upaya-upaya penyelewengan pajak yang mampu merugikan kesejahteraan bersama. Jika konsep ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka kita akan menjadi bangsa bermartabat, adil, makmur, sejahtera, tentram, damai dan dapat diperhitungkan negara-negara dunia (Wahyuningsih, 2014).

Penelitian ini akan dikaitkan dengan teori *egoism*, teori ini akan memberikan respon yang positif atau negatif tentang hal yang berkaitan dengan tindakan manusia lebih dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri. Tindakan *tax evasion* ini tidak dianggap sebagai pelanggaran karena tindakan mementingkan diri sendiri bukan merupakan pelanggaran etika.

Hal ini didukung dengan pendapat (Suratman, 1984), bahwa kelemahan manusia sebagai individu bersumber dari nafsu untuk berkuasa, nafsu kebendaan yang bisa menjadi pendorong ke arah penguasaan uang sebanyak-banyaknya. Dan yang ke tiga adalah kesusilaan, dimana manusia sudah kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Maka dari itu timbullah pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk menciptakan pengawasan melekat melalui *tri pantangan*. Sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Pemahaman Tri Pantangan berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion*.

Religiusitas Memperlemah Pengaruh Positif *Money Ethics* Terhadap *Tax Evasion*

Seseorang dengan *money ethics* yang tinggi akan menempatkan kepentingan yang besar pada uang dan memiliki kecenderungan berperilaku tidak etis dibandingkan dengan orang-orang dengan *money ethics* yang rendah. Seseorang yang menempatkan kepentingan besar terhadap uang menganggap bahwa dengan memiliki banyak uang mereka akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik serta dapat meningkatkan standar kehidupan atau sosial yang dimilikinya. Kecintaan mereka terhadap uang memotivasi mereka untuk terlibat dalam berperilaku tidak etis (Tang & Chiu, 2003).

Theory of planned behavior menjelaskan bahwa seseorang akan memberikan respon yang positif atau negatif tentang hal yang berkaitan dengan suatu yang disukai dalam hal ini adalah kecenderungan mencintai uang dengan adanya pengaruh religiusitas sehingga seseorang akan memperkuat atau memperlemah keinginan individu tersebut untuk melakukan penggelapan pajak.

Hasil penelitian Oktaviani (2018), menunjukkan peran *religionsity* sebagai pemoderasi hubungan *money ethics* terhadap upaya *tax evasion* menyatakan berpengaruh secara signifikan. Hal ini disebabkan seseorang yang mempunyai sifat religiusitas sangat tinggi, tidak akan mudah untuk membuat seseorang yang mencintai uang untuk segalanya sehingga tidak melakukan tindakan tidak etis. Maka ditetapkan hipotesis ke-3 sebagai berikut:

H3 : Pengaruh *Religiusitas* Mampu Memperlemah Pengaruh Positif *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion*.


Religiusitas Dapat Memperkuat Pengaruh Negatif Pemahaman *Tri Pantangan* Terhadap *Tax Evasion*.

Religiusitas merupakan keyakinan kepada Tuhan diikuti dengan komitmen untuk mengikuti aturannya yang diyakini dan yang telah ditetapkan. Dengan adanya keyakinan kepada Tuhan didalam diri seseorang dapat dipercaya mampu mengontrol diri dari tindakan kecurangan (Christin, Tambun, & Perpajakan, 2018). Jika dikaitkan dengan pemahaman *tri pantangan*, religiusitas dapat memberi dorongan moralitas wajib pajak untuk memahami dan menerapkan ajaran *tri pantangan* dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga dapat mencegah adanya tindakan penggelapan pajak.

Penelitian ini akan dikaitkan dengan teori *egoism*, teori ini akan memberikan respon yang positif atau negatif tentang hal yang berkaitan dengan tindakan manusia lebih dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri yang diperkuat dengan adanya religiusitas dan pemahaman *tri pantangan* terhadap tindakan *tax evasion*. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran etika karena tindakan mementingkan diri sendiri merupakan tindakan yang sangat egois atau sebaliknya.

Tri pantangan ini menjelaskan tentang tiga (3) larangan dalam Tamansiswa, yaitu; (1) larangan penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki, (2) larangan penyalahgunaan kesusilaan, (3) larangan penyelewengan keuangan, termasuk larangan tak tertulis (Trisharsiwi et al., 2020). Dari gambaran tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Pengaruh *Religiusitas* Mampu Memperkuat Pengaruh Negatif Pemahaman *Tri Pantangan* terhadap *Tax Evasion*.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi yang ada pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Tehnik yang digunakan pada saat pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan metode *snowball sampling*, kuesioner disebar dalam bentuk angket *google form* kemudian disebar kepada responden untuk diisi dan disebar lagi kepada responden lain. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 136 responden dari Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *skala likert*. Pengujian hipotesis menggunakan metode analisis data menggunakan *Partial Least Square* dibantu software SmartPLS versi 3.0. Tahap yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahap Uji Kecocokan Model Pengukuran (*Outer Model*) untuk menguji *validity* dan *reliability* konstruk laten serta Uji Kecocokan Model Struktural (*Inner Model*) dalam pengujian pengaruh antara variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Range Statistik	Min	Max	Sum	Mean	Std. Error	Std. Deviation
<i>Money Ethics</i> (X1)	136	31	9	40	4094	30,10	,526	6,138
Pemahaman Tri Pantangan (X2)	136	19	6	25	23448	17,26	,422	4,919
Penggelapan Pajak (Y)	136	28	7	35	3443	25,32	,327	3,817
Religiusitas (Z)	136	15	10	25	2292	16,85	,492	5,738
Valid N (listwise)								

Sumber: Data Primer, 2021, diolah

Atas hasil analisis statistik deskriptif pada tabel di atas membuktikan jika *money ethics* (X1) untuk 136 responden nilai minimum senilai 9 dan nilai maksimum senilai 40. Rata-rata jawaban setuju untuk pernyataan yang berhubungan dengan *money ethics* yaitu 30,10 dan standar deviasinya 6,138. Nilai range yaitu 31 dan nilai sum dari *money ethics* 136 responden adalah 4094.

Pemahaman *tri pantangan* (X2) dari 136 responden nilai minimum senilai 6 dan nilai maksimum senilai 25. Rata rata jawaban setuju untuk pernyataan yang berhubungan dengan pemahaman *tri pantangan* yaitu 17,26 dan standar deviasinya 4,919. Nilai rangenya 19 dan nilai sum dari *tri pantangan* 136 responden adalah 2348.

Penggelapan pajak (Y) dari 136 responden nilai minimumnya senilai 7 dan nilai maksimum senilai 28. Rata rata jawaban setuju untuk pernyataan yang berhubungan dengan penggelapan pajak yaitu 25,32 dan standar deviasinya 5,738. Nilai range yaitu 28 dan nilai sum dari penggelapan pajak 136 responden adalah 3443.

Religiusitas (Z) dari 136 responden nilai minimum senilai 10 dan nilai maksimum senilai 25.

Rata rata jawaban setuju untuk pernyataan yang berhubungan dengan religiusitas yaitu 16,85 dan standar deviasinya 3,817. Nilai range yaitu 15 dan nilai sum dari religiusitas 136 responden adalah 2292.

Uji Validitas, Uji Reliabilitas

Tabel 4. 2 Nilai *R-Square*

Variabel	R-Square
Y	0,414

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat diketahui bahwa hasil dari nilai R- Square untuk variabel Y memiliki nilai sebesar 41,4% menunjukkan bahwa variabel penggelapan pajak dipengaruhi oleh variabel *Money athics*, pemahaman *tri pantangan* dan memoderasi religiusitas dengan penggunaan secara bersama-sama. Dan sisanya sebesar 58,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 4. 3 Nilai *Path Coefficient*

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standart Error (STERR)</i>	<i>T Statistic (O/STERR)</i>	<i>P-Values</i>
X1=> Y	0,167	0,162	0,110	1,513	0,131
X1*Z => Y	-0,168	-0,149	0,082	2,041	0,042
X2=> Y	0,158	0,159	0,105	1,502	0,134
X2*Z =>Y	0,311	0,268	0,082	3,804	0,000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai *Path Coefficient* membuktikan bahwa hubungan antara X1 dan Y yaitu signifikan ditandai dengan nilai T-statistik 1,513 (<1,96). Nilai *original sample estimate* yaitu 0,167 yang membuktikan hubungan antara X1 dan Y yaitu tidak berpengaruh, maka dari penelitian ini mengungkapkan H1 bahwa *money ethics* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Hubungan antara variabel X2 dan Y yaitu tidak signifikan ditandai dengan nilai T-statistik 1,502 (<1,96). Nilai *original sample estimate* yaitu 0,158 yang membuktikan hubungan antara X2 dan Y tidak berpengaruh, oleh karena itu H2 dari penelitian ini mengungkapkan bahwa *tri pantangan* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Hubungan antara variabel X1 dan Y melalui Z yaitu signifikan ditandai dengan nilai T-statistik 2,170 (>1,96). Nilai *original sample estimate* yaitu -0,258 yang membuktikan hubungan antara X1 dan Y yaitu negatif, Oleh karena itu H3 dari penelitian ini membuktikan religiusitas berpengaruh negatif secara signifikan dari *money ethics* terhadap *tax evasion*.

Hubungan antara variabel X2 dan Y melalui Z. Z terbukti dapat memoderasi X2 terhadap Y dilihat dari nilai T-statistik 3,369 (>1,96) dan nilai *original sample estimate* yaitu 0,321. H4 dalam penelitian ini membuktikan religiusitas dapat memoderasi variabel *tri pantangan* terhadap *tax evasion*.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Money Ethics* Terhadap *Tax Evasion*

Hasil pengujian hipotesis 1 yang telah dilakukan membuktikan *money ethics* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Hal ini dibuktikan dengan nilai *T statistic* sebesar 1,513 dan besar nilai *original sample estimate* sebesar 0,167 sehingga H1 dalam penelitian ini tidak terdukung.

Money ethics tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Hal ini membuktikan diperkuat dengan pernyataan calon wajib pajak yang menjawab bahwa uang bukan merupakan hal yang sangat penting, dan uang bukan merupakan hal yang dapat menggambarkan kompetensi dan kemampuan seseorang. Jawaban responden mungkin saja bisa berbeda ketika responden sudah terdaftar menjadi wajib pajak

dan berkewajiban untuk membayar pajak.

Penelitian ini sejalan dengan *Theory of planned behavior*, dimana kesempatan untuk melakukan perilaku tertentu ada pada intensi yang dapat mempengaruhi motivasi individu. Semakin keras intensi seseorang untuk terlibat dalam suatu perilaku, semakin besar praktik kecurangan untuk benar-benar melakukan perilaku tersebut. Intensi untuk berperilaku dapat terjadi jika responden ada pada situasi yang dapat menggambarkan persepsi sesuai fakta dan keadaan yang sebenarnya. Responden sebagai calon wajib pajak belum berkeluarga sehingga kecintaan akan uang dan sikap kemanfaatan terhadap uang belum dirasakan penuh dan tergolong rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Liefra, (2020) yang berpendapat *money ethics* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Pengaruh Pemahaman *Tri Pantangan* Terhadap *Tax Evasion*

Hasil pengujian hipotesis 2 yang telah dilakukan membuktikan pemahaman *tri pantangan* tidak berpengaruh terhadap *tax avasion*. Hal ini dibuktikan dengan nilai nilai T-statistik 1,502 (<1,96) dan nilai *original sample estimate* 0,158 sehingga H2 dalam penelitian ini tidak terdukung.

Pemahaman *tri pantangan* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Hal ini dikarenakan calon wajib pajak belum berpedoman pada konsep *tri pantangan* untuk bertindak secara bijak dengan 3 kontrol diri yaitu penguasaan diri, jiwa kesusilaan, dan juga kontrol terhadap tindakan tindakan yang mendorong kearah manipulasi uang. Tindakan-tindakan terhadap pajak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam kewajiban sebagai wajib pajak yang memotivasi diri wajib pajak untuk bersikap bijak dapat berpedoman dari konsep *tri pantangan* yang dapat terhindar dari tindakan *tax evasion*.

Penelitian ini sejalan dengan teori *egoism*, teori ini memberikan respon yang positif tentang hal yang berkaitan dengan tindakan manusia lebih dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri. Hal ini bertolak belakang dengan konsep *tri pantangan* yang lebih berpedoman untuk melakukan segala sesuatu dengan menempatkan kepentingan diri bersamaan dengan kepentingan sosial tanpa merugikan orang lain. Dalam konteks ini kepentingan sosial yaitu pajak tanpa merugikan negara. Teori *egoism* dari tindakan *tax evasion* ini tidak dianggap sebagai pelanggaran karena tindakan mementingkan diri sendiri bukan merupakan pelanggaran etika.

Religiusitas Memperlemah Pengaruh Positif *Money Ethics* Terhadap *Tax Evasion*

Hasil pengujian hipotesis 3 yang telah dilakukan bahwa adanya hubungan negatif antara *money ethics* dengan *tax evasion* melalui religiusitas. Hal ini dibuktikan dengan adanya nilai *original sample estimate* yaitu -0,168 dan nilai *T-statistik* 2,041 (>1,96). Oleh karena itu H3 dari penelitian ini membuktikan religiusitas memberikan pengaruh negatif secara signifikan. H3 dalam penelitian ini terdukung.

Religiusitas memberikan pandangan negatif dari pengaruh positif *money ethics* terhadap *tax evasion*. Hal ini karena tingginya religiusitas dalam diri wajib pajak dapat dilihat dari mayoritas menjawab setuju terhadap pernyataan dimana wajib pajak selalu rutin melaksanakan ibadah. Ini berarti wajib pajak selalu patuh dalam melaksanakan kewajibannya sebagai umat beragama dengan menjalankan ibadah. Begitu juga dengan kewajiban mereka sebagai wajib pajak yaitu selalu rutin membayar pajak dan menghindari perilaku yang buruk seperti *tax evasion*. Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of planned behavior*, religiusitas dapat mengontrol perilaku wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Penelitian ini mampu memberikan respon negatif dari adanya pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion*. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar responden menganggap bahwa kecurangan pajak dianggap tidak wajar tentunya akan memperlemah pengaruh etika uang terhadap penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Oktaviani, (2018) yang mengemukakan bahwa seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi tidak akan mudah untuk membuat seseorang yang mencintai uang untuk melakukan tindakan tidak etis.

Religiusitas Memperkuat Pengaruh Negatif Tri Pantangan Terhadap Tax Avasion

Hasil pengujian hipotesis 4 yang telah dilakukan religiusitas dapat memperkuat pengaruh negatif antara pemahaman tri pantangan dengan *tax evasion*. Hal ini dibuktikan dengan nilai *T-statistik* 3,804 (<1,96) dan nilai *original sample estimate* yaitu 0,311 sehingga dalam penelitian ini H4 terdukung.

Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel religiusitas dalam penelitian ini dapat memoderasi pengaruh pemahaman *tri pantangan* terhadap *tax evasion*. Apabila religiusitas seseorang semakin tinggi, maka akan memperkuat pengaruh pemahaman tri pantangan terhadap *tax evasion*. Hasil penelitian berkaitan dengan *Theory egoism*, teori ini merespon negatif. Hal ini dikarenakan religiusitas menjadi kontrol dalam berperilaku seseorang untuk tidak melakukan *tax evasion* yang dianggap sebagai pelanggaran etika dan mementingkan diri sendiri. Dalam penelitian ini variabel religiusitas dapat memoderasi pengaruh pemahaman tri pantangan terhadap *tax evasion*. Hal ini dapat dibuktikan dengan jawaban responden yang mayoritas menjawab *tax evasion* adalah rendah, Artinya sebagian besar responden menganggap bahwa *tax evasion* itu tidak wajar untuk dilakukan, sehingga tinggi religiusitas yang dimiliki seseorang tentu akan memperkuat pengaruh negatif antara pemahaman *tri pantangan* terhadap *tax evasion*.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan terhadap 136 responden yaitu mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa sebagai wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa *money ethics* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*, pemahaman *tri pantangan* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*, religiusitas mampu memperlemah pengaruh positif *money ethics* terhadap *tax evasion*, dan religiusitas dapat memperkuat pengaruh negatif pemahaman *tri pantangan* terhadap *tax evasion*.

SARAN

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian yaitu peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang bertautan erat dengan etika atas penggelapan pajak atau *tax evasion* serta menggunakan ajaran ajaran tamansiswa yang sangat relevan dalam konsep penghindaran perilaku penggelapan pajak. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengubah objek penelitian untuk mendapatkan hasil yang dapat digeneralisasikan, dan menambah sampel penelitian semakin banyak semakin baik.

REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). *Organizational Behavior And Human Decision Processes*.
- Andaniawati, N., Walangitan, S., Studi, P., Akuntansi, S., & Pamulang, U. (2021). *Pengaruh Money Ethics , Ketidakpercayaan Kepada Fiskus Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Abstrak*. 1(1), 59–75.
- Aprilina, V. (2020). E-Commerce, Automatic Exchange Of Information, Self Assesment, Dan Niat Penghindaran Pajak. *Ekonomi KIAT*, 31(1), 22–27. Retrieved From [Https://Journal.Uir.Ac.Id/Index.Php/Kiat/Article/View/2735](https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/2735)
- Ardianti, P. N. H. (2021). *Ketepatan Pengalokasian, Self Assessment System, Dan Tarif Pajak Terhadap Tax Evasion Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*. 130–144.
- Christin, L., Tambun, S., & Perpajakan, T. I. (2018). *Pengaruh Money Ecthic Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Prnggelapan Pajak (Tax Evasion) Dimoderasi Dengan Religiustas*. 3(1), 94–109.
- Dwitrayani, M. C. (2020). *Pengaruh Penerapan E-Billing System, E-Filing System Dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm Di Kota Denpasar*.
- Grasmick, H. G., Kinsey, K., & Cochran, J. K. (1991). Denomination, Religiosity And Compliance With The Law: A Study Of Adults. *Journal For The Scientific Study Of Religion*, 30(1).
- Karlina, Y. (2020). *Pengaruh Love Of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan,*

- Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terda Ftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58–69. Retrieved From [Https://Ojs.Stiesa.Ac.Id/Index.Php/Prisma](https://Ojs.Stiesa.Ac.Id/Index.Php/Prisma)
- Kemenkeu.Go.Id. (2021). Realisasi Penerimaan Negara Menggambarkan Pergerakan Kegiatan Ekonomi Mulai Membaik. Retrieved From [Https://Www.Kemenkeu.Go.Id/Website/Https://Www.Kemenkeu.Go.Id/Publikasi/Berita/Realisasi-Penerimaan-Negara-Menggambarkan-Pergerakan-Kegiatan-Ekonomi-Mulai-Membaik/](https://Www.Kemenkeu.Go.Id/Website/Https://Www.Kemenkeu.Go.Id/Publikasi/Berita/Realisasi-Penerimaan-Negara-Menggambarkan-Pergerakan-Kegiatan-Ekonomi-Mulai-Membaik/)
- Maharani, G. A. A. I., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). *Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Tax Evasion*. 3(1), 63–72.
- Mahdi, S. A., Ismail, A. A., Khairun, U., & Utara, M. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Etis*. 16(1), 41–64.
- Nuraprianti, D., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh Etika Uang (Money Ethichs) Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Intrinsik Dan Materialisme Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 161–179.
- Oktaviani, R. M., Srimindarti, C., & Hardiningsih, P. (2018). Peran Religionsity Sebagai Pemoderasi Hubungan Money Ethics Terhadap Upaya Tax Evasion. *Jurnal Akuntansi*, 22(1), 105–118. [Https://Doi.Org/10.24912/Ja.V22i1.325](https://Doi.Org/10.24912/Ja.V22i1.325)
- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. Das. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E - Filing , E - Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(1), 56–65.
- Pria-Di-Bali-Palsukan-Spt-Tahunan-Bikin-Negara-Rugi-Rp-228-M. (2021).
- Puji, S., & Kamil, I. (2021). Praktik Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dpengaruhi Oleh Faktor Sistem Perpajakan , Keadilan Pajak , Pada Rs Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Dan Rs Anak Dan Bunda Harapan Kita). *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*, 1(2), 148–163.
- Purnamasari, P. P. D., Sari, M. M. R., Sukartha, I. M., & Gayatri. (2021). Religiosity As A Moderating Variable On The Effect Of Love Of Money, Machiavellian And Equity Sensitivity On The Perception Of Tax Evasion. *Accounting*, 7(3), 545–552. [Https://Doi.Org/10.5267/J.Ac.2021.1.004](https://Doi.Org/10.5267/J.Ac.2021.1.004)
- Rchaironisyah, Renadya Wiyan. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Universitas Islam Negri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Rosianti, C., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax Evasion Dengan Intrinsic Dan Extrinsic Religiosity Sebagai Variabel Moderating. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–11.
- Tang, T. L.P. And Chiu, R. K. (2002). Is “The Love Of Money” The Root Of All Evil? Or Different Strokes For Different Folks: Lessons In 12 Countries. *Brc Papers On Cross Cultural Management*, 46.
- Tang, T. L., & Chiu, R. K. (2003). *Income , Money Ethic , Pay Satisfaction , Commitment , And Unethical Behavior*.
- Trisharsiwi, H., Prihatni, Y., Karyaningsih, E. W., & Dkk. (2020). *Ketamansiswaan*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Valentino, F., & Wairocana, I. G. N. (2019). Potensi Perpajakan Terhadap Transaksi E- Commerce Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 1–15.
- Wahyuningsih, T. M. (2014). *Laporan Akhir Penelitian Pemula*.
- Wijayanti, D. (2018). Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Ajaran Ki Hadjar Dewantara. *Jurnal Ppkn*, 6(1), 100–111.